



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mulyono bin Wiryo Sumito, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 Dusun Sido Dari, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Rosmina binti Sarta, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.001 Dusun Sido Dadi, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 21 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Halaman 1, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisah Amini binti Mulyono, umur 17 tahun 7 bulan (Trimulya, 12-12-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di RT.001 Dusun Sido Dadi, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Warsidi bin Kasdi, umur 19 tahun (Rantau Rasau, 07-07-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 07 RT.003, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten TanjungJabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-287/Kua.05.09.05/ PW.01/07/2020, tanggal 14 Juli 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dalam usia 5 bulan. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadilbu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadikepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 2, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Aisah Amini binti Mulyono*, dengan calon suaminya yang bernama *Warsidi bin Kasdi*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisah Amini dengan Warsidi bin Kasdi karena keduanya sudah saling kenal dan menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Warsidi bin Kasdi bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Warsidi bin Kasdi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

- Kasdi bin Ruhatmi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 07 RT.003, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Warsidi bernama Sarti binti Ruspandi telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Warsidi bin Kasdi mengenal Aisah Amini sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Warsidi bin Kasdi berstatus jejaka;
- Bahwa Aisah Amini berstatus perawan (belum menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Warsidi bin Kasdi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warsidi bin Kasdi bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan rata-rata Warsidi bin Kasdi lebih kurang Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aisah Amini binti Mulyono yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono mengenal Warsidi bin Kasdi dan menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono ingin menikah dengan Warsidi bin Kasdi bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono berstatus perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono sudah siap untuk menikah dengan Warsidi bin Kasdi dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Warsidi bin Kasdi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Warsidi bin Kasdi ingin menikah dengan Aisah Amini binti Mulyono karena Warsidi bin Kasdi sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Aisah Amini binti Mulyono sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Warsidi bin Kasdi berstatus jelek;
- Bahwa antara Warsidi bin Kasdi dengan Aisah Amini binti Mulyono tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Warsidi bin Kasdi dengan Aisah Amini binti Mulyono;

Halaman 5, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warsidi bin Kasdi bekerja sebagai petani
- Bahwa penghasilan rata-rata Warsidi bin Kasdi lebih kurang Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Warsidi bin Kasdi berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507040305100041, tanggal 04 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh **Camat Rantau Rasau**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507042308810001, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150704660380001, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507045212020001, tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-287/Kua.05.09.05/PW.01/07/2020, tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau,

Halaman 6, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2927/Istimewa/2008, tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/1230/PKM/2020, tanggal 15 Juli 2020 atas yang dikeluarkan oleh Dinas Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Tukino bin Rapto**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001 Dusun Sido Dadi, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Aisah Amini dan kedua orang tuanya dan kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya;
- Bahwa ibu kandung Warsidi bernama Sarti binti Ruspandi sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisah Amini binti Mulyono kenal dan menjalin hubungan dengan Warsidi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono ingin menikah dengan Warsidi bin Kasdi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono berstatus gadis/belum menikah sedangkan Warsidi bin Kasdi berstatus jejaka;
- Bahwa antara Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 7, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar nikah yang dilakukannya dengan calon suaminya bernama Warsidi bin Kasdi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Warsidi bin Kasdi bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Warsidi bin Kasdi lebih kurang Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

2. Heri Waryadi Yanto bin Wiriyo Sumito, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004 Dusun Tandu Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi adalah Keponakan Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Aisah Amini dan kedua orang tuanya dan kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon I bahwa ibu kandung Warsidi sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Aisah Amini binti Mulyono bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dengan Warsidi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono ingin menikah dengan Warsidi bin Kasdi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono berstatus gadis/belum menikah sedangkan Warsidi bin Kasdi berstatus jejaka;
- Bahwa antara Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 8, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aisah Amini binti Mulyono saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar nikah yang dilakukannya dengan calon suaminya bernama Warsidi bin Kasdi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi dengar dari Warsidi bin Kasdi bahwa ia bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penghasilannya setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aisah Amini binti Mulyono ingin segera menikah dengan Warsidi bin Kasdi, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai

Halaman 9, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisah Amini dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Warsidi bin Kasdi dan juga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan **ayah kandung** Warsidi bernama **Kasdi bin Ruhlatmi**, sedangkan ibu kandung Warsidi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dan **ayah kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Halaman 10, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisah Amini binti Mulyono menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Warsidi bin Kasdi atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Aisah Amini binti Mulyono sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Warsidi bin Kasdi menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Aisah Amini binti Mulyono serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.7) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Aisah Amini binti Mulyono dalam Keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.001 Dusun Sido Dadi, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I, Pemohon II dan Aisah Amini binti Mulyono bertempat tinggal di RT.001 Dusun Sido Dadi, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan Fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut

Halaman 12, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Aisah Amini adalah anak dari pasangan suami istri Mulyono dan Rasminah alias Rosmina, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2002, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Aisah Amini binti Mulyono dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P4 terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Aisah Amini binti Mulyono berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Aisah Amini adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Aisah Amini binti Mulyono belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Aisah Amini binti Mulyono dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 13, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan **ayah kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----Ba
hwa Aisah Amini binti Mulyono adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 12 Desember 2002 dan saat ini Aisah Amini binti Mulyono baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 07 (tujuh) bulan;

-----Ba
hwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;

-----Ba
hwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aisah Amini binti Mulyono ingin menikah dengan Warsidi bin Kasdi karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Ba
hwa Aisah Amini binti Mulyono berstatus gadis/belum menikah sedangkan Warsidi bin Kasdi berstatus jejaka;

Halaman 14, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa Aisah Amini binti Mulyono tidak dalam pinangan orang lain;

-----Ba
hwa Aisah Amini binti Mulyono saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar nikah dilakukannya dengan calon suaminya bernama Warsidi bin Kasdi;

-----Ba
hwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Aisah Amini binti Mulyono belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----Ba
hwa antara Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Warsidi bin Kasdi bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Aisah Amini binti Mulyono dengan Warsidi bin Kasdi adalah atas persetujuan Aisah Amini binti Mulyono, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Aisah Amini binti Mulyono sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan

Halaman 16, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Aisah Amini binti Mulyono dan Warsidi bin Kasdi ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Aisah Amini binti Mulyono menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Warsidi bin Kasdi bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Warsidi bin Kasdi dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Aisah Amini binti Mulyono dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Aisah Amini binti Mulyono dan Warsidi bin Kasdi tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan

Halaman 17, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisah Amini binti Mulyono untuk menikah dengan Warsidi bin Kasdi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aisah Amini binti Mulyono untuk menikah dengan Warsidi bin Kasdi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 H. oleh Ayebe Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Halaman 18, Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 340.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 03 Agustus 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plh. Panitera,

Muhlashin, S.Ag.